



# Efektivitas Kepala KUA dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Ditinjau dari Peraturan Menteri Agama

Iqlima Aghni Nurul Fajri\*

*Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.*

## ARTICLE INFO

### Article history :

Received : 11/2/2023

Revised : 29/6/2023

Published : 19/7/2023



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 3

No. : 1

Halaman : 7-12

Terbitan : **Juli 2023**

## ABSTRAK

Pemimpin yang baik akan berdampak positif terhadap pegawainya karena dengan kepemimpinan yang baik pegawai akan disiplin kerja dan berkonsentrasi dalam menuntaskan tugasnya. Pegawai KUA Kecamatan Sukasari saat sebelum kepemimpinan kepala KUA yang sekarang, ditemukan sebagian pegawai yang memiliki rasa tanggung jawab kurang terhadap tugas, pemahaman tugas yang kurang, dan gagap teknologi. Namun, setelah masa kepemimpinan yang sekarang pegawai mempunyai peningkatan rasa tanggung jawab yang besar, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana efektivitas kepala KUA dalam meningkatkan kinerja pegawai. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektivan kepala KUA Kec.Sukasari dalam meningkatkan kinerja pegawai dan kesesuaian kinerja kepala KUA Kec.Sukasari dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2016. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini dilakukan pengamatan langsung dengan cara *field research*. Dan dapat disimpulkan bahwa: Kinerja Kepala KUA Kec. Sukasari dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan kinerja pegawainya dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI No.34 Tahun 2016. Dengan menjadi pemimpin yang baik dan efektif akan membawa kita pada keberhasilan.

**Kata Kunci** : Kepemimpinan; Kepala KUA; Kinerja Pegawai.

## ABSTRACT

Good leaders will have a positive impact on their employees because with good leadership employees will discipline work and concentrate on completing their work. Prior to the leadership of the current head of KUA, it was found that several employees had a lack of responsibility towards tasks, lack of understanding of tasks, and were technology stutterers, but after the current leadership period, employees had a great increased sense of responsibility, therefore researchers are interested in examining how the effectiveness of heads of KUA in improving employee performance. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the head of the KUA Kec. Sukasari in improving employee performance and the suitability of the performance of the head of the KUA Kec. Sukasari with the Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 34 of 2016. By using a qualitative descriptive research method, this research was conducted direct observation by means of the field research. And it can be concluded that: Performance of the Head of KUA Kec. Sukasari can be said to be effective in improving the performance of its employees and is in accordance with the Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia No.34 of 2016. Being a good and effective leader will lead us to success.

**Keywords** : Leadership; Head of KUA; Employee Performance.

## A. Pendahuluan

Setiap organisasi atau perusahaan pasti memerlukan sumber daya untuk mencapai tujuannya. Sumber daya merupakan sumber energi, tenaga, kekuatan yang diperlukan untuk menciptakan gerakan, aktifitas, kegiatan dan tindakan. (Wirawan, 2009) Sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya ilmu pengetahuan dan sumber daya teknologi. (Indahingwati & Nugroho, 2020) Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang digunakan untuk menggerakkan dan mensinergikan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. (Suhartini, 2018)

Salah satu proses manajemen sumber daya manusia adalah pengevaluasian kinerja karyawan, evaluasi kinerja itu sendiri adalah suatu sistem penilaian sistematis yang dilakukan oleh penilai untuk menilai kinerja karyawan dalam suatu periode tertentu. Di lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan perlu dievaluasi kinerjanya untuk mengetahui kontribusinya dalam mencapai tujuan, baik tujuan operasional maupun tujuan ideal. Karena evaluasi kinerja merupakan usaha mengidentifikasi, dan menilai aspek-aspek pelaksanaan pekerjaan yang berpengaruh pada kesuksesan organisasi/perusahaan. (Nawawi, 2006)

Dalam hal ini, Allah SWT telah memerintahkan untuk melakukan evaluasi pada Al-Quran Surat al-Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” [Q.S al-Hasyr:18]

Oleh karena itu, evaluasi pada sebuah lembaga pemerintahan dapat dilihat pada evaluasi kinerja pada pegawai kantor pemerintahan. Evaluasi kinerja para pegawai dilakukan untuk melihat sejauh mana peran para pegawai dalam mengelola dan menjalankan kinerjanya dalam lembaga pemerintahannya.

Kantor Urusan Agama merupakan sebuah Lembaga sosial keagamaan, yang bergerak dibidang urusan agama Islam. Dalam proses kegiatannya kantor urusan agama, melaksanakan sebagian tugas dari kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan Kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. (RI, 2004) Kantor Urusan Agama kecamatan Sukasari Bandung beralamatkan di JL LPM No.1, Gegerkalong, Sukasari, Bandung City, West Java 40153.

Tugas Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan ujung tombak pelaksana tugas-tugas Departemen Agama di daerah. Ia menempati posisi sangat strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat. Selain karena memang letaknya di tingkat kecamatan yang notabene langsung berhadapan dengan masyarakat juga karena peran dan fungsi yang melekat pada diri KUA itu sendiri. (Syihabul, 2021)

Seorang pemimpin memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja pegawai. Pemimpin sangat diperlukan demi kelancaran pekerjaan yang dilakukan. Pemimpin yang baik akan berdampak positif terhadap pegawainya karena dengan kepemimpinan yang baik pegawai akan disiplin kerja serta berkonsentrasi dalam menyelesaikan tugasnya. Keterampilan maupun gaya memimpin yang baik dan efektif juga diperlukan untuk membangun dan mendorong terwujudnya tujuan organisasi. (Safitri, 2018) Didalam Kantor Urusan Agama, pangkat tertinggi yang menjadi keader dalam instansi tersebut adalah Kepala KUA. Pengaruh kepemimpinan dari Kepala KUA juga berpengaruh terhadap kualitas kerja di lingkungan kantor KUA dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. (Qalby, 2022)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana keefektivan kepala KUA Kec.Sukasari dalam meningkatkan kinerja pegawai? dan Bagaimana kesesuaian kinerja kepala KUA Kec. Sukasari Bandung dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2016?

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk membangun teori dari suatu data, dimana desain dari metode kualitatif bersifat umum, fleksibel, dan berkembang dalam proses penelitian. Oleh karena itu analisa data yang digunakan penulis adalah deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan penulis adalah di Kantor Urusaan Agama Kec Sukasari Bandung.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data yaitu melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### **Efektivitas Kepala KUA Kec.Sukasari Bandung dalam meningkatkan kinerja pegawai**

Kinerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor dan salah satunya adalah bagaimana efektivitas pemimpin dalam meningkatkan kinerja pegawainya. Efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas dan waktu sesuai yang sudah direncanakan sebelumnya. Efektivitas dalam organisasi sangat perlu dikembangkan dalam organisasi untuk mencapai segala keperluannya. Hal ini organisasi mampu menyusun dan mengorganisasikan sumber daya pegawai untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Ahmad Fauzi selaku Kepala KUA mengatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin atau Kepala di KUA Kecamatan Sukasari Bandung menerapkan gaya kepemimpinan partisipatif. Pemimpin partisipatif merupakan pemimpin yang lebih banyak mendesentralisasikan wewenang yang dimilikinya sehingga keputusan yang diambil tidak bersifat sepihak. Penjelasan ini didukung oleh pernyataan dari Bapak Suyantoni Hermawan selaku Penghulu di KUA Kec. Sukasari Bandung pada sesi wawancara.

Dari beberapa pendapat yang diberikan oleh karyawan sama-sama mengatakan bahwa Bapak Ahmad Fauzi dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala KUA Kecamatan Sukasari Bandung merupakan pemimpin yang bertanggung jawab, tegas, serta tidak mengambil keputusan secara sepihak dan mengikutsertakan saran maupun masukan dari karyawan dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan di KUA Kecamatan Sukasari Bandung, memberikan jawaban yang sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kepala KUA yaitu Bapak Ahmad Fauzi sehingga ditarik kesimpulan bahwa dalam menjalankan tugasnya Bapak Ahmad Fauzi sudah sesuai dengan visi dan misi KUA. Penelitian oleh Fauziah, menunjukkan bahwa kinerja Kepala KUA Kecamatan tidak akan dianggap efektif apabila faktor SDM serta sarana dan prasarannya masih terdapat kendala. Artinya, hal ini sejalan dengan misi yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Sukasari Bandung yaitu meningkatkan kualitas SDM serta sarana dan prasarana kantor.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Ahmad Fauzi selaku kepala KUA Kec. Sukasari Bandung mengenai aspek evaluasi terhadap program kerja, beliau mengatakan bahwa:

“Ada yang namanya pengendalian dan penilaian kinerja ya sesuai dengan aturan yang ada. Jadi sekali sebulan kita mengadakan penilaian kinerja, nah dengan kegiatan itu para pegawai akan mengetahui seberapa bagus sih kinerja selama bulan ini. Dengan demikian akan menjadi motivasi atau dorongan supaya kedepannya lebih ditingkatkan lagi performa pegawainya”.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, Bapak Ahmad Fauzi selaku kepala KUA Kec. Sukasari Bandung mengatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya sudah memenuhi aspek evaluasi program kerja yang ditadai dengan adanya program penilaian kinerja atau evaluasi yang dilaksanakan setiap bulannya.

Sedangkan menurut Bapak Suyantoni Hermawan selaku Penghulu di KUA Kec. Sukasari Bandung mengemukakan mengenai kepemimpinan Bapak Ahmad Fauzi terkait aspek evaluasi terhadap program kerja beliau menyampaikan bahwa:

“Kalau itu sih memang ada program nya ya rutin sebulan sekali ada yang namanya penilaian kinerja, jadi ya pak kepala yang meninjau gimana sih kinerja pegawai selama sebulan ini. Kan beliau yang bertanggung jawab untuk ngelaporin ke atasan. Kemudian ya ditinjau proker mana yang sekiranya terdapat masalah dalam pengerjaannya, dan sebagainya.”

Ibu Siti Fatimah selaku Penyuluh di KUA Kec. Sukasari Bandung juga menyampaikan pendapatnya mengenai kepemimpinan Bapak Ahmad Fauzi terkait terkait aspek evaluasi terhadap program kerja yang mengatakan bahwa:

“Dalam sebulan itu kita ada penilaian kinerja, jadi pak kepala akan melihat dari kedisiplinan, ketepatan waktu, hingga hasil kerja pegawai”.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Ela Sumarni selaku staf pelaksana di KUA Kec. Sukasari yang mengatakan bahwa:

“Ohiya ada kalau itu mah, kita rutin ya tiap bulan ada evaluasi atau penilaian kinerja selama sebulan itu apa aja kendalanya, lalu kira-kira ketika ada permasalahan gitu apa perlu diganti prokernya atau bagaimana, jadi kita ikut diskusi juga sembari Pak Kepala ngasih masukan dan arahan”.

Hasil wawancara dengan ketiga karyawan diatas mendukung pendapat dari Bapak Ahmad Fauzi selaku Kepala KUA Kec. Sukasari Bandung, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Kepala KUA Kec. Sukasari Bandung dalam menjalankan tugasnya telah memenuhi aspek evaluasi program kerja. Hasil tersebut didukung oleh pendapat Aamodt dalam Sintani et al (2022) yang mengatakan bahwa beberapa karakteristik kepemimpinan yang efektif adalah memiliki sifat yang *charismatic* (berwibawa dan berkharisma), *decisive* (tegas mengambil keputusan), dan *wise* (bijaksana). (Sintani, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Ahmad Fauzi selaku kepala KUA Kec. Sukasari Bandung mengenai aspek kebijakan terhadap pembinaan karyawan beliau mengatakan bahwa:

“Sebagai pemimpin saya harus bisa menjadi role model, bisa memberikan contoh yang baik dalam bekerja. Sehingga para pegawai pun akan melihat oh ternyata pak kepala kaya gini ya jadi diikuti sama pegawainya. Dalam hal apapun ya, baik dalam pekerjaan maupun kebiasaan seperti menjaga kebersihan, kemudian disiplin waktu itu juga sangat penting. Dengan harapan akan terbentuk kedisiplinan yang tinggi sehingga performa pegawai juga meningkat. Nah terkait dengan pembinaan ini ada mbak, jadi setiap bulan itu kita ada yang namanya evaluasi tadi itu ya dan momen itu biasanya saya gunakan untuk berdiskusi dengan karyawan dari bidang masing-masing kendalanya seperti apa, kemudian saya berikan arahan dan masukan sebagai solusi untuk pemecahan permasalahan yang ada sehingga pekerjaan bisa dikerjakan dengan efisien dan efektif.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bapak Ahmad Fauzi mengatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala KUA telah melaksanakan pembinaan terhadap karyawan dengan memberikan arahan dan masukan sebagai solusi untuk pemecahan permasalahan.

Sedangkan menurut Bapak Suyantoni Hermawan selaku Penghulu di KUA Kec. Sukasari Bandung mengemukakan mengenai kepemimpinan Bapak Ahmad Fauzi terkait aspek kebijakan terhadap pembinaan karyawan beliau menyampaikan bahwa:

“Kalau pelatihan gitu kan biasanya juga ada yang diselenggarakan pemerintah ya, kalau Pak Ahmad Fauzi sebagai kepala saya kira lebih ke memberikan arahan, masukan, dan semacam apa ya pengajaran gitu ya ke karyawan. Lebih ke penjelasan sih contohnya kaya semisal ada pelatihan gimana sih cara mengoperasikan sistem kantor secara digital gitu”.

Ibu Siti Fatimah selaku Penyuluh di KUA Kec. Sukasari Bandung juga menyampaikan pendapatnya mengenai kepemimpinan Bapak Ahmad Fauzi terkait aspek kebijakan terhadap pembinaan karyawan yang mengatakan bahwa:

“Oh ini ada mbak waktu evaluasi rutin yang bulanan kita diberi pengarahan sama pak kepala tentang berbagai hal dalam melaksanakan tugas, kemudian dikasih masukan gimana cara menyelesaikan ketika terjadi permasalahan, jadi bener-bener dibantu lah ya kami dalam penyelesaian masalah di pekerjaan”

Hasil wawancara dengan ketiga karyawan diatas mendukung pendapat dari Bapak Ahmad Fauzi selaku Kepala KUA Kec. Sukasari Bandung, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Kepala KUA Kec. Sukasari Bandung dalam menjalankan tugasnya telah memenuhi aspek pembinaan karyawan.

Ibu Siti Fatimah selaku Penyuluh di KUA Kec. Sukasari Bandung juga menyampaikan pendapatnya mengenai kepemimpinan Bapak Ahmad Fauzi terkait aspek sistem pemberian penghargaan yang mengatakan bahwa:

“Namanya kerja dibawah pemerintahan kan ini ya jadi pasti ada kok insentif gitu dari pusat. Kalau dari Pak Kepala pribadi ada sih tapi kadang-kadang aja gitu, bisa berupa uang tunai atau hadiah tertentu. Itu kan istilahnya penghargaan atau apresiasi dalam bentuk materi, secara moral pak kepala biasanya memberikan pujian, apresiasi kerja keras karyawan serta menjadikan hal tersebut motivasi bagi karyawan lainnya sehingga bisa lebih terpacu semangatnya yang mungkin akan berdampak pada kinerja karyawan juga”.

Hasil wawancara dengan karyawan diatas mendukung pendapat dari Bapak Ahmad Fauzi selaku Kepala KUA Kec. Sukasari Bandung, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Kepala KUA Kec. Sukasari Bandung dalam menjalankan tugasnya telah memenuhi aspek pemberian penghargaan karyawan.

### **Kesesuaian Kinerja kepala KUA Kec. Sukasari Bandung dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2016**

Seorang pemimpin memiliki tugas serta kewajiban yang harus dilakukan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat atau kelompok yang dipimpin. Islam menegaskan bahwa seorang pemimpin haruslah melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut karena menjadi pemimpin besar tanggung jawabnya. Salah satu tugas dan kewajiban utama seorang khalifah adalah menegakkan peraturan hukum secara benar, Allah SWT berfirman dalam surah shad ayat 26 yaitu :

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لِّمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

“Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah SWT. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah SWT akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI No.19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, disebutkan bahwa KUA Kecamatan merupakan unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam. Selain itu dijelaskan pula bahwa Kepala KUA Kecamatan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai penghulu seperti melakukan pemeriksaan dokumen perkawinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hingga memberikan pengumuman kehendak perkawinan. (Peraturan Menteri Agama RI No.19 Tahun 2018)

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI No.34 Tahun 2016 pada bab IV pasal 16 dijelaskan bahwa Kepala KUA Kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud diatas harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu pada pasal 18 juga disebutkan bahwa Kepala KUA Kecamatan memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengendalian internal, melakukan penilaian kinerja, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan secara berkala. Pada pasal 19 juga menjelaskan bahwa Kepala KUA Kecamatan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan KUA Kecamatan.

Berdasarkan uraian diatas, Kepala KUA Kecamatan memiliki tugas dan fungsinya sebagai penghulu serta sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas karyawannya dalam memberikan pengarahan dan petunjuk terhadap bawahan berkaitan dengan pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan, serta bertanggung jawab untuk mengoordinasikan bawahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Ahmad Fauzi selaku kepala KUA Kec. Sukasari Bandung berkaitan dengan kesesuaian kinerjanya berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI No.34 Tahun 2016, beliau mengatakan bahwa:

“Ohiya ini hampir mirip-mirip sama pertanyaan yang diatas itu berarti ya, jadi gini KUA Kecamatan ini berada dibawah kementerian Agama dan kementerian agama ini berarti berhubungan dengan negara. Segala hal yang berkaitan dengan tugas, fungsi, apapun itu sudah diatur dalam Undang-Undang kan ya jadi saya sebagai pemimpin sebagai Kepala KUA ini tentu saja harus bergerak, bekerja, menjalankan tugas sebagaimana yang sudah diatur dan ditentukan dalam Undang-Undang tersebut. Sehingga jawaban saya adalah pasti saya menjalankan tugas berdasarkan aturan dan Undang-Undang yang berlaku begitu mbak”

Berdasarkan hasil penelitian diatas pak Ahmad Fauzi mengatakan bahwa beliau menjalankan tugasnya sebagai Kepala KUA Kecamatan Sukasari sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI No.34 Tahun 2016.

Sedangkan menurut Bapak Suyantoni Hermawan selaku Penghulu di KUA Kec. Sukasari Bandung mengemukakan bahwa:

“Ohiya jelas karena sifatnya kan terikat gitu ya, adanya Undang-Undang ini kan sebagai pedoman, sebagai batasan sehingga Pak Kepala dalam menjalankan tugasnya berpatokan dengan peraturan menteri agama tersebut. Nah contohnya seperti apa sih yang menggambarkan bahwa Bapak Ahmad Fauzi ini dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan PMA No.34 Tahun 2016 gitu kan? Saya ambil contoh pada pasal 16 dimana menyebutkan bahwa kepala KUA punya tanggung jawab untuk memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk, nah ini ya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Pak Kepala suka memberikan arahan, masukan, serta petunjuk berkaitan dengan pekerjaan dan itu terjadi ketika sedang evaluasi bulanan”.

Hasil wawancara dengan ketiga karyawan diatas mendukung pendapat dari Bapak Ahmad Fauzi selaku Kepala KUA Kec. Sukasari Bandung, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Kepala KUA Kec. Sukasari Bandung dalam menjalankan tugasnya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI No.34 Tahun 2016.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Kepala KUA Kec. Sukasari Bandung dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI No.34 Tahun 2016 yang ditandai dengan adanya koordinasi, arahan serta petunjuk yang diberikan oleh Kepala KUA kepada karyawannya, selain itu juga Bapak Ahmad Fauzi selaku Kepala KUA Kec. Sukasari melakukan pengendalian dengan melaksanakan evaluasi program kerja setiap bulannya dan menyerahkan laporan kepada atasan.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan efektivitas Kepala KUA Kecamatan Sukasari Bandung dalam meningkatkan kinerja karyawannya sudah baik yang ditandai dengan beberapa aspek efektif yang terpenuhi sehingga Kepala KUA Kecamatan Sukasari Bandung dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan kinerja karyawannya.

Kinerja Kepala KUA Kecamatan Sukasari Bandung dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI No.34 Tahun 2016 yang ditandai dengan adanya koordinasi, arahan serta petunjuk yang diberikan oleh Kepala KUA kepada karyawannya, selain itu juga Bapak Ahmad Fauzi selaku Kepala KUA Kec. Sukasari melakukan pengendalian dengan melaksanakan evaluasi program kerja setiap bulannya dan menyerahkan laporan kepada atasan.

#### **Daftar Pustaka**

- Indahingwati, A., & Nugroho, N. E. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. Scopindo Media Pustaka.
- Nawawi, H. (2006). *Evaluasi Dan Manajemen Kinerja: Perusahaan Dan Industri*. Gadjadarda University Press.
- Peraturan Menteri Agama RI No.19 Tahun 2018.
- Qalby, F. (2022). Dampak Kepemimpinan terhadap kinerja pegawai kantor urusan agama (kua) kota Padang. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 4(4), 149.
- RI, D. A. (2004). *Tugas-Tugas Penjabat Pencatatan Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji*. Departemen Agama RI.
- SAFITRI, V. V. (2018). *Gaya Kepemimpinan Kepala Kantor Urusan Agama Dalam Membina Kedisiplinan Pegawai Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjang Bandar Lampung*.
- Sintani, L. F. M. (2022). *Dasar Kepemimpinan*. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Suhartini, E. (2018). Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai. *UIN Alauddin*.
- Syihabul, V. (2021). Peran dan Upaya KUA dalam Menanggulangi Pernikahan di Bawah Umur. *Jurnal Hukum Perdata Islam*, 21(1), 132.
- Wirawan. (2009). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia; Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Salemba Empat.